

**PEMBERIAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI
(STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA BANGKAL
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FIRDAUS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

**BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PEMBERIAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI
(STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA BANGKAL
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

Muhammad Firdaus

170101010181

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AIHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus
NIM : 170101010181
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Tengah, 20 Juli 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Firdaus

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Upaya Mantan Istri terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan)

Ditulis oleh : Muhammad Firdaus

N I M : 170101010181

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 20 Juli 1999

Alamat : Desa Bangkal RT.05 RW.03 Kecamatan Labuan Amas Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuiinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H
NIP. 19790410200641019

Banjarmasin, 04 Mei 2023
Pembimbing II



H. Rahmat Fadillah, SH, MH,
NIP. 198607192019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah



Abdul Hafiz Safrizi, S.H.I, M.H.I
NIP. 1978118112003121005



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Firdaus

NIM : 170101010181

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Upaya Mantan Istri Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI

Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: 1. Untuk BAB 2 sederhanakan lagi pembahasannya lebih focus ke substansi masalahnya, tidak usah terlalu melebar. Rapikan penulisannya dengan sesuai ketentuan pedoman. 2. Cari penejelasan manakah yang lebih tepat istilahnya kelalaian nafkah atau pengabaian kewajiban nafkah dari manta suami?, sesuaikan dengan kasusnya. 3. Kata-kata istri agar bisa disesuaikan 4. Susun semua BAB berurut kalua sudah diperbaiki 5. Untuk BAB 2 teoritis saran saya tidak hanya menguraikan dari perspektif ayat, hadis, atau hukum islam. Tapi perlu juga ditambah dengan regulasi hukum positif maupun KHI.		Catatan Pembimbing: 1. Semua hadis yang dikemukakan wajib dicantumkan teks aslinya (Bahasa Arab). 2. Catatan kaki harus dari kitab aslinya juga	
	Tanggal: 4 Juli 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 4 Juli 2022	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: 1. Rumusan masalah perbaiki. 2. BAB 2 susun ulang sesuai pedoman, tambahkan kerangka pikir. 3. Perbaiki teks arab, margin, dan footnote.		Catatan Pembimbing: 1. Nama kitabnya dituliskan selengkapnya Kitabul Fiqhi Ala al-Madzahibil Arba'ah. 2. Redaksi kalimat di bagian kajian pustaka agar diperbaiki.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal: 21 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 7 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing:

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: <p>Perbaiki bantalan teknis tutup dan penutupan postrote. - Pungkas halaman kecambor asing. - Utamakan data dan teknis pernyataan agar akurasi, agar RM. - Langkahsi sogn analisis .</p> Tanggal: 15/12/22 Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: <p>Agar ketulisan hadits diambil dari rujukan aslinya (bah. Arab) dan Terjemahan Hadits oleh ... ?</p> Tanggal: 23/12/22 Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: <p>- Perbaiki teknis penulisan - Question matrix pengujian data ibm bukan analisis - Analisis dilakukan dengan membandingkan dengan teori - Langkahs sogn V.</p> Tanggal: 27/12/22 Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: <p>- Referensi/catatan Kaki ketulisan ayat Al-Qur'an cukup satu referensi saja. - Agar dipaparkan lebih jelas analisis kata nafqah dari Kamus Al-Munawir - Penulisan Ayat Al-Qur'an diceragamkan - Photo: Wawancara & lampiran</p> Tanggal: 28-12-2022 Tanda Tangan Pembimbing:

2024/04/02



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

--	--	--	--

[Handwritten signature]

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tanda tangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

2024/04/0



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki teknis penulisan2. Buatkan matriks data sebelum bagian analisis3. Analisis disederhanakan dengan merangkum semua kasus4. Lanjutkan BAB V	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Referensi/catatan kaki kutipan ayat Al-Qur'an cukup satu referensi saja2. Agar dipaparkan lebih dulu asal kata nafqah dari kamus Al-Munawwir3. Penulisan ayat Al-Qur'an diseragamkan4. Photo-photo wawancara dilampirkan
	Tanggal: 28 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing:
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Abstrak diperbaiki lagi, temuan diparagraf 4 disesuaikan dengan simpulan dan hasil analisis2. Rangkum ulang BAB V sesuai dengan rumusan masalah	<p>Catatan Pembimbing:</p>
	Tanggal: 6 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing:

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<p>1. Takami astirah regan dijurtegas pd tawan hznt</p> <p>2. RRB U Soh Gh.</p>		
Tanggal:	8/3/23 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

2024/04/02 20

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2228/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Firdaus

NIM : 170101010181

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : UPAYA MANTAN ISTRI TERHADAP PENGABAIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA BANGKAL KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Lubuk Amas Selatan)", ditulis oleh Muhammad Firdaus, telah diterima dalam Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82.7)



Tim Pengaji

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

1. Prof. Dr. H. Hanafiah, M. Hum
(Ketua)

1.

2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Anggota)

2.

3. Imam Alifannor, M.H.I
(Anggota)

3.

4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H
(Anggota)

4.

ABSTRAK

Muhammad Firdaus, 170101010181, Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan). Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I., dan Rahmat Fadillah S.H.I., M.H., pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Pemberian, Nafkah Anak, Mantan Suami

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus pengabaian nafkah anak di desa Bangkal kecamatan Labuan Amas Selatan. Penulis meneliti 5 kasus terkait dengan pengabaian nafkah anak dan upaya mantan istri terhadap pengabain nafkah anak tersebut. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami di Desa Bangkal juga termasuk pengabaian yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami dan upaya apa yang dilakukan oleh mantan istri terhadap pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada mantan istri. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga mendapatkan kesimpulan hukumnya, analisi dilakukan dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis 5 kasus yang diamati, ternyata hanya 1 kasus mantan suami memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak yakni kasus ketiga, sementara 4 kasus lainnya menunjukkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Upaya mantan istri untuk memenuhi nafkah anak adalah dengan bekerja. 1 kasus yakni kasus ketiga yang hanya menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya. Dari aspek hukum ketika terjadi perceraian mantan suami memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi ketika mantan suami tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka mantan istri juga ikut untuk memikul biaya kebutuhan anak. Sehingga upaya terbaik ketika mantan suami terbukti tidak dapat menjalankan kewajiban, maka mantan istri ikut menanggung kebutuhan anak.

MOTO

"Selagi ada kemauan di serta dengan ikhtiar kepada-Nya, yakinlah seyakin-yakin bahwa semuanya akan tercapai, prasangka Allah tergantung prasangka hamba-Nya kepada-Nya"

مَنْ نَعْلَمُ إِنْفَرَادًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan untuk kedua orang tua saya yaitu Drs. Akhmadi dan alm. Siti Khadijah. Karena sejatinya karena mereka lah penulis busa terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk usaha dan kasih sayang mereka adalah hal yang paling utama dalam perkembangan dan perjalanan hidup saya hingga sekarang. Terima kasih atas segala dukungan doa, support yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentunya. Semoga itu Allah membalas segala kebaikan kalian.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang mana sedari awal sudah amat banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka berdua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujuhan kepada Nor Hikmah, S.H, karena sudah memberikan semangat yang luar biasa, memberikan sebuah pengertian dan sudut pandang yang berbeda terkait penyelesaian skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga tidak lupa para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya yang selalu mendukung, memberi motivasi, ilmu, pengalaman, tenaga dan juga pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Semoga Allah balas dengan kesuksesan baik itu dunia maupun akhirat untuk kita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuas Amas Selatan)", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI, M. HI. dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I dan Bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bekal ilmu, tenaga, dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt, membalaq segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 April 2024
Penulis,


Muhammad Firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ش : Th
2. ب : B	17. ذ : Zh
3. ت : T	18. غ : '
4. ث : Ts	19. خ : Gh
5. ج : J	20. د : F
6. ح : H	21. س : Q
7. ك : Kh	22. ز : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ئ : '
14. ف : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofstong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَل) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْن) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (السَّيْدَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ :	Ai	a dan i
ء :	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	ă	a dengan topi di atas
ـ	ı	i dengan topi di atas
ـ	ö	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf //, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasyâdîd*)

Syiddah atau tasyâdîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الشَّوَّارِقُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْفِعْلَادُ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَنْدَادُ	dzahaba al-ustādzu
تَسَابَقَ الْأَخْرُونُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَشْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَ مَلِكَ الْعَالَمِينَ	mawlānā Malik al-Shālih
بِرْزَقُهُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْأَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
خَبَطُ الْإِسْطِلَاعِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمُشَتَّوَّةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مِنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	4
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
CATATAN KONSULTASI.....	iv
BUKTI PLAGIASI	lx
PENGESAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
MOTTO	xli
KATA PERSEMBAHAN.....	xlii
KATA PENGANTAR	xliv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Definisi Teoritik	17
1. Pengertian Nafkah Anak.....	17
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	20
3. Macam-Macam Nafkah	24
B. Tinjauan Teoritik	26
1. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	26
2. Penelantaran Nafkah.....	29
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis.....	37
H. Tahapan Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Atau Analisis	51

BAB V	PENUTUP	66
A.	Simpulan.....	66
B.	Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		85

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara.....	Halaman 51
--	-----------------------

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....	71
Lampiran 2 Instrumen Wawancara	73
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	74
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar	75
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Ujian Seminar.....	76
Lampiran 7 Surat Penetapan Perubahan Judul.....	77
Lampiran 8 Surat Izin Riset	78
Lampiran 9 Surat Selesai Riset	79
Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif.....	80
Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran.....	81
Lampiran 12 Sertifikat LKK Komputer.....	82
Lampiran 13 Surat keterangan Perolehan SKK	83